



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

melawan

TERMOHON, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan bertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2014/PA Mj, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1431 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/II/2010, tertanggal 11 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah pemohon di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/PA Mj



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 4 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alfa Rizki bin Muh. Sail, umur 3 tahun, dan anak tersebut dipelihara oleh termohon.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2013 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan termohon kurang perhatian terhadap anak-anak pemohon yang bernama Rati dan Rendi di kala pemohon tidak berada di rumah tetapi ketika pemohon berada di rumah nampaknya termohon sangat menyayangi anak-anak pemohon, dan juga termohon sering ngerumpi di rumah tetangga.
4. Bahwa pada bulan Mei 2014 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pagi hari di saat pemohon tidur, termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, maka pemohon melontarkan kata-kata kepada termohon bahwa termohon layaknya setan kemudian langsung termohon mengadu kepada orang tuanya, dan pada saat itu juga termohon pulang ke rumah orang tuanya di Teppo, hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan.
5. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
7. Bahwa pihak orang tua da keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Majene.

Bahwa ketidakhadiran termohon di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/II/2010, bertanggal 11 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama **MOTHERS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan termohon sering menceritakan kejelekan pemohon kepada tetangga.
- Bahwa pertengkaran terjadi juga karena termohon sering memarahi anak-anak pemohon dari istri sebelumnya.
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon memuncak ketika termohon meninggalkan pemohon, termohon kembali ke orang tuanya.
- Bahwa sejak saat itu antara pemohon dan termohon mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung selama 3 bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dengan termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua **COUSIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan termohon sering menceritakan kejelekan pemohon kepada tetangga.
- Bahwa pertengkaran terjadi juga karena termohon kurang peduli terhadap anak – anak pemohon dari istri sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon memuncak ketika termohon meninggalkan pemohon, termohon kembali ke orang tuanya di Teppo sedangkan pemohon tetap tinggal di rumah bersama di Deteng – Deteng.
- Bahwa sejak saat itu antara pemohon dan termohon mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung selama 3 bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dengan termohon tidak saling menmpedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun pada pertengahan tahun 2013 mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon kurang perhatian terhadap anak-anak pemohon yang bernama Rati dan Rendi di kala pemohon tidak berada di rumah tetapi ketika pemohon berada di rumah nampaknya termohon sangat menyayangi anak-anak pemohon, dan juga termohon sering ngerumpi di rumah tetangga, dan memuncak pada bulan Mei 2014 dimana termohon meninggalkan pemohon sehingga mulai saat itulah antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan pemohon, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon masing-masing bernama MOTHERS dan COUSIN yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi pemohon secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga pemohon dengan termohon seperti antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering menceritakan kejelekan pemohon kepada tetangga, juga karena termohon kurang peduli dan sering memarahi anak-anak pemohon dari istri sebelumnya, dan selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal – hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta – fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri



tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati pemohon, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan rukun dengan termohon ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak pemohon, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga pemohon dan termohon adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah



terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. maka permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Khairiah Ahmad, SHI.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000.00 +

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).